Jurnal Hukum dan Humaniora

Vol. 01. No. 01, 2025 E-ISSN: xxxx – xxxx

http://journal.tabayanu.com/index.php/bayyinah

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Azka Raghdah Daulay

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Email: Email: azkaraghdah19@gmail.com

Nikmatul Husna

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Email: Email: nikmatulhusnaa57@gmail.com,

Nazwa Fitriana

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Email: Email: nazwafitriana80@g mail.com

Aliyyah Putri Hadianto

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Email: Email: alyaputrihadianto@gmail.com

Melinda Fitriana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: melindafitrianasiregar2@gmail.com

| Received: | Accepted: |
|-----------|-----------|

Abstract: This paper explores the protection of women's rights within marriage from the perspective of Islamic law, particularly as codified in Indonesia's legal framework. Using a normative juridical approach, this study examines primary and secondary legal sources—including the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant Indonesian statutes-to assess the extent and implementation of women's legal protections in marital life. Key areas of focus include women's rights to maintenance, equitable treatment, protection against domestic violence, and fair division of property post-divorce. The analysis reveals that Islamic legal doctrines, when interpreted within the framework of maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) and siyasah syar'iyyah (Islamic governance), provide a robust foundation for gender justice and legal empowerment of women. However, cultural patriarchal biases and institutional shortcomings continue to hinder effective enforcement. The study underscores the role of the state in safequarding women's rights as part of its obligation to uphold public welfare and eliminate gender-based discrimination. Ultimately, the paper advocates for a gender-responsive reinterpretation of Islamic norms and stronger legal institutions to ensure substantive equality and protection for women in marriage.

Keywords: women's rights, Islamic law, marriage, gender justice,

PENDAHULUAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, terutama dalam hukum Islam maupun. Adapun fokus tulisan ini untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan, Selain itu, tulisan ini juga akan membahas implementasi perlindungan tersebut dalam konteks hukum di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Adapun Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research),meliputi literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, kitab tafsir, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, hingga dokumen perundang-undangan KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis bagaimana konsep perlindungan hak perempuan dibentuk dalam hukum Islam, kemudian menganalisis relevansi dan implementasinya dalam konteks hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-hak Dasar Perempuan dalam Perkawinan dalam Islam

Hak perempuan dalam sebuah pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak-hak seorang istri diatur secara normatif dan terperinci sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dalam rumah tangga. KHI menempatkan istri bukan hanya sebagai pelengkap dalam pernikahan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak legal yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh suami.

Pada Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 2 sampai 3 ,KHI menjamin kesetaraan kedudukan istri dengan suami dalam kehidupan rumah tangga,baik dalam lingkup domestik maupun sosial, meskipun suami diakui sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Istri memiliki kapasitas penuh untuk

melakukan perbuatan hukum,seperti membuat perjanjian atau memiliki harta³.

Selain itu, istri berhak atas perlindungan secara lahir bathin dan nafkah dari suami, meliputi nafkah pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan), biaya bahan pokok makanan sehari hari,hingga kebutuhan rumah tangga lainnya yang layak sesuai kemampuan suami, Adapun Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri serta anak juga menjadi tanggung jawab suami.Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna kepada istrinya⁴.

KHI juga menekankan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara suami dan istri serta mengasuh dan memelihara

anak secara jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama.Suami dan istri juga wajib memelihara kehormatan masingmasing 5.Dan apabila terjadi pelanggaran kewajiban, masingmasing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama⁶.

Lebih lanjut, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Hal ini berlandaskan prinsip musyawarah dan tolong-menolong dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KHI, yang menyatakan bahwa suami istri hendaknya saling membantu dan menghormati demi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang atau merendahkan martabat istri. Bahkan dalam Pasal 83, meskipun istri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga, tidak berarti seluruh tanggung jawab rumah tangga dibebankan hanya kepada istri. Sebaliknya, pengelolaan rumah tangga harus dilandasi rasa saling pengertian dan tanggung jawab bersama.

Hak istri juga diakui dalam konteks apabila terjadi perceraian. Dalam hal ini, KHI memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial istri. Misalnya, Pasal 149 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa setelah talak dijatuhkan, istri berhak menerima mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah dari suaminya. Selain itu, apabila mahar belum dibayarkan seluruhnya, istri tetap memiliki hak penuh untuk menuntut pemenuhannya⁷.

Dengan demikian, KHI secara tegas menetapkan bahwa istri dalam suatu perkawinan bukan hanya memiliki status hukum yang sah, tetapi juga dilindungi hakhaknya dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini menjadi bentuk konkret dari

92 | Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.1, 2025 http://journal.tabayanu.com/index.php/bayyinah

³ Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 2 dan 3 ,KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁴ Pasal 80 ayat 3,4 dan 5,KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁵ Pasal 77 ayat 2,3 dan 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁶ Pasal 77 ayat 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁷ Pasal 149 huruf (b) dan (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

perlindungan hukum Islam terhadap perempuan, yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga operasional dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Adapun Hak-hak Istri Terkait Harta, secara eksplisit KHI mengakui hak istri atas harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan⁸. Apabila terjadi mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Demikian pula, janda atau duda cerai hidup berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, menegaskan kepemilikan yang setara atas harta hasil perkawinan.

Namun, Jika perkawinan putus karena perceraian, KHI melindungi hak-hak istri dengan memberikan beberapa jaminan. Istri berhak mendapatkan nafkah iddah, termasuk nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) yang layak selama masa iddah (masa tunggu) atau sesuai putusan pengadilan. Selain itu, istri juga berhak atas mut'ah, yaitu pemberian dari mantan suami sebagai kenangkenangan atau penghilang rasa pilu.

Dan pabila mahar belum juga dilunasi selama perkawinan, istri berhak menuntut pelunasan mahar yang terhutang. Hak istri juga mencakup nafkah madliyah (nafkah masa lampau) yang dilalaikan oleh mantan suami selama perkawinan sah.

Terkait hak asuh anak pasca bercerai, Pasal 105 KHI menerangkan bahwa ibu berhak atas hadhanah (pengasuhan) anak yang belum mumayyiz, dengan pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak,kecuali sang ibu terbukti tidak dapat mengasuh baik karena kondisi ataupun hal lain⁹.

Penting dicatat bahwa KHI juga mengatur konsep nusyuz, di mana istri yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan sah dapat kehilangan hak nafkah, kiswah, dan tempat kediaman, kecuali untuk kepentingan anak. Namun, pasangan suami istri juga memiliki fleksibilitas untuk membuat perjanjian perkawinan yang dapat mengatur berbagai hal, termasuk pembagian harta, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, KHI berupaya memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak bagi perempuan/istri dalam perkawinan dan pasca-perceraian, dengan landasan keadilan dan kesetaraan dalam koridor syariat Islam.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan pada kasus Diskriminasi Gender

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu melanjutkan keamanan yang tak tergantikan oleh pria dan menjadi seorang ibu,Meskipun perempuan sering menjadi korban kekerasan

⁸ Pasal 96 dan 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁹ Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

fisik di rumah tangga, posisi mereka masih sering dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menyiratkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan di pinggiran masyarakat, dianggap lemah, dan diharapkan untuk tunduk pada pria¹⁰.

Oleh karena itu, Tindakan terkait kejahatan terhadap perempuan, termasuk kekerasan, harus mendapatkan perhatian hukum, walaupun perempuan masih dihadapkan

pada ketidaksetaraan gender. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan menjadi penting karena peran mereka dalam menjaga keamanan dan sebagai ibu. Pentingnya perlindungan hak perempuan dalam keluarga tidak hanya bersumber dari nilai-nilai agama, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan keadilan sosial, ¹¹ Oleh karena itu, analisis terhadap kasus diskriminasi gender dalam konteks hukum Islam menjadi relevan untuk memahami sejauh mana implementasi norma-norma tersebut di masyarakat.

Diskriminasi gender terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam ranah domestik, melainkan juga pada ruang publik, seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi politik. Padahal, konstitusi Indonesia secara tegas mengakui persamaan hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" 12. Ketentuan ini menunjukkan jaminan konstitusional terhadap hak perempuan, namun pada praktiknya, implementasi norma tersebut masih mengalami berbagai tantangan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi perempuan dari tindakan diskriminatif dan kekerasan, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip keadilan gender. Dalam Pasal 2 UU TPKS disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari kekerasan seksual yang berbasis

94 | Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.1, 2025 http://journal.tabayanu.com/index.php/bayyinah

¹⁰ Fitriawati & Zainuddin,"Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan" Jurnal Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak,(2020) hal 59.

¹¹ Santoso and Arifin." *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*" jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2,(2016) hal. 113.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

gender dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dalam segala ruang hidupnya"

prinsip Dalam konteks hukum Islam, penghormatan terhadap martabat perempuan juga sangat dijunjung tinggi. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan persamaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Demikian pula, hadis Nabi Muhammad SAW banyak menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan menjunjung tinggi kehormatan mereka sebagai ibu, istri, maupun anggota masyarakat. Pemahaman terhadap teks-teks normatif ini penting agar tidak terjebak dalam tafsir bias gender yang sering kali menjadi justifikasi tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Lebih jauh, penting untuk menempatkan interpretasi hukum Islam dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) 13. Dalam konteks ini, diskriminasi gender yang merendahkan martabat perempuan jelas bertentangan dengan prinsip maqāṣid tersebut, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang melindungi hak perempuan harus berlandaskan baik pada norma hukum nasional maupun nilai-nilai Islam yang substansial dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, pendekatan hukum terhadap perlindungan perempuan harus bersifat holistik dan interdisipliner, menggabungkan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan keagamaan. Hal ini bertujuan agar hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang efektif dalam menghapuskan diskriminasi gender. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar perempuan dapat memahami hak-haknya dan berani menuntut keadilan ketika terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus diskriminasi gender memerlukan komitmen dari semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun tokoh agama, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Reformulasi regulasi, penguatan lembaga perlindungan perempuan, serta revitalisasi pemahaman keagamaan yang ramah gender menjadi langkah strategis menuju kesetaraan substantif yang selama ini diidamkan.

¹³ Al-Shatibi, Abu Ishaq." *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*", ed. Muhammad Abd Allah Darraz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,(1997). Bab XX–XXI.

Dalam kerangka fikih siyasah, negara memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, termasuk keadilan gender, sebagai bagian dari tugas himāyah alhuqūq (perlindungan hak-hak warga negara). Fikih siyasah tidak hanya mengatur relasi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga menekankan pada tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat. Dalam konteks ini, diskriminasi gender terhadap perempuan merupakan bentuk mafsadah sosial yang harus diatasi melalui instrumen hukum negara yang berpihak pada prinsip keadilan.¹⁴

Dalam sejarah Islam, para khalifah seperti Umar bin Khattab menunjukkan praktik siyasah syar'iyyah yang adaptif dan responsif terhadap keadilan sosial, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

Umar bahkan tidak segan melakukan ijtihād siyasah yang tidak secara literal ditemukan dalam teks al-Qur'an atau Hadis, tetapi bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan stabilitas sosial-politik umat. Hali ini menunjukkan bahwa fikih siyasah mengizinkan negara untuk menetapkan kebijakan hukum positif yang progresif dalam rangka perlindungan hak perempuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya Muslim, integrasi nilai-nilai fikih siyasah dalam kebijakan hukum dapat mendorong perumusan regulasi yang inklusif gender. Negara memiliki wewenang sebagai ulil amri untuk menyusun regulasi demi mencegah kekerasan terhadap perempuan, memberdayakan mereka secara ekonomi, serta menjamin hak-hak sipil dan politik perempuan tanpa diskriminasi. Misalnya, peran negara dalam membentuk Komnas Perempuan dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan wujud pelaksanaan prinsip siyasah syar'iyyah dalam konteks negara modern.

Konsepsi siyasah syar'iyyah juga memperbolehkan kebijakan afirmatif yang menguntungkan perempuan (affirmative action) jika diperlukan demi tercapainya keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan prinsip raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan)dan jalb al-maṣlaḥah (mendatangkan kemaslahatan) yang menjadi bagian dari maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, penguatan hukum perlindungan perempuan tidak bertentangan dengan Islam, melainkan menjadi bagian dari mandat fikih siyasah yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, aman, dan bermartabat.

96 | Bayyinah: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.1, 2025 http://journal.tabayanu.com/index.php/bayyinah

¹⁴ Al-Māwardī, "*Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*", Beirut: Dar al-Fikr,(1994), hal. 18–22.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah,"Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fi al-Siyāsah al-Sharʿiyyah",(Kairo: Maktabah alQudsī, 2005) hal. 15–17.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam menghadapi diskriminasi gender harus diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara menurut prinsip siyasah syar'iyyah. Upaya ini tidak hanya menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi syar'i untuk memberlakukan regulasi yang berpihak pada perempuan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan sosial atas kebijakan yang melindungi hakhak kelompok rentan. Dalam kerangka ini, kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan otoritas keagamaan menjadi sangat penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga fungsional secara praksis.

C. Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran Hak Perempuan dalam Perkawinan

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran hak perempuan dalam perkawinan dijalankan melalui serangkaian mekanisme formal seperti mediasi (tahkim), penyelesaian di pengadilan agama, serta hak perempuan untuk menggugat cerai atau menolak pernikahan paksa. Pertama, mediasi di Pengadilan Agama berperan sebagai pintu awal penyelesaian sengketa keluarga. Studi kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam memastikan pemenuhan hak istri pascaperceraian terutama dalam hal nafkah iddah dan mahar, meskipun masih menghadapi hambatan seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan keterbatasan mediator profesional¹⁶.

Kedua, pengadilan agama melalui proses cerai gugat memberikan ruang bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga (KDRT) untuk memperoleh keadilan—terutama lewat pendampingan hukum dari advokat dan keputusan hakim yang mengabulkan gugatan, meski implementasi hukum pasca-putusan masih perlu diperkuat¹⁷.

Ketiga, dalam hal talak dan khuluk, hukum Islam memperbolehkan perempuan mengajukan permohonan fasakh, khuluk, atau cerai gugat jika mengalami dārār (bahaya atau kerugian), dan pengadilan agama berwenang memutuskan hak-hak perempuan seperti mut'ah, iddah, dan nafkah anak—dalam prakteknya hakim juga memiliki hak ex officio untuk menetapkan hal tersebut dalam

¹⁶ Heni Rohaeni," Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah) Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung", Cendikia jurnal ilmu sosial, bahasa dan Pendidikan (Vol. 3 No. 4 November 2023) hal. 309.

¹⁷ Agil Fatkhurohmah dkk." Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat", jurnal riset hukum keluarga islam (Vol. 3 No. 1, Juli 2023) hal. 52

putusan rekonvensi¹⁸. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan keseriusan hukum Islam dalam mengedepankan keadilan gender, meski dalam realitas penerapannya masih terdapat tantangan struktural dan budaya.

KESIMPULAN

Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan,hukum islam sangat melindungi hak hak para perempuan didalam pernikahan mereka sekalipun mereka telah bercerai,terkait problem KDRT yang sedang marak saat ini,para laki-laki (suami) yang Melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena Melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas Diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat

Untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping Perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan, Hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan Korban, dan Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku Kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera,

Adapun pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau Sebaliknya,juga termasuk dalam kekerasan. Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan Bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, Kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah

_

¹⁸ Fitriawati, H., & Zainuddin, Z. (2020)." *Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan*". Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak,(2020) hal 59.

diatur Dalam pasal 351 KUHP,Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap Orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan Kehidupan,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Māwardī. Al-Ahkām al-Sultāniyyah. Beirut: Daar al-Fikr, 1960.
- Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, ed. Muḥammad 'Abd Allāh Darraz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Fitriawati & Zainuddin. (2020). "Talak dalam Perspektif Fikih, Gender, dan Perlindungan Perempuan." Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol. 15 No. 1.
- Fatkhurohmah, Agil, dkk. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 1, Juli, hlm. 52–55.
- Gaol, Dahlianatalia Lumban, dkk. (2024). "Perlindungan Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2 No. 1, Maret.
- Habib Shulton A. "Tinjauan Kritis terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam."
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (2005). Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar'iyyah. Kairo: Maktabah al-Qudsī.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Muhammad Juni Beddu, dkk. "Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan

- dalam Pernikahan." Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan.
- Rohaeni, Heni. (2023). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah): Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung." Cendikia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan, Vol. 3 No. 4, November, hlm. 309–317.
- Santoso, Lukman & Arifin, Bustanul. (2016). "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2, hlm. 113–125.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.